



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA SEKRETARIAT DAERAH

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, 13 November 2023

Nomor : 045.2/2651/SET
Lampiran : 1 Eksemplar
Perihal : Penyampaian Plafon
Dana, Penyusunan dan
Pembahasan RKA OPD
TA. 2024

Ke p a d a
Yth. 1. Para Pimpinan OPD;
2. Para Kepala Kelurahan ;
3. Direktur Rumah Sakit Ramela;
4. Para Kepala Puskesmas; dan
5. Para Kepala Sekolah SMP, SMA/SMK
Negeri.

Dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura

Di –

JAYAPURA

Dalam rangka Efisiensi dan Efektifitas waktu Penyusunan dan Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2024, maka disampaikan kepada Pimpinan OPD, Kelurahan, Puskesmas dan Sekolah agar segera Menyusun RKA OPD Tahun Anggaran 2024 sesuai Program dan Kegiatan maupun Plafon Dana yang telah disepakati dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Penyusunan RKA agar berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembahasan RKA sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Penetapan Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta penempatan rekening harus berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/6325/SJ tentang Hasil Inventarisasi Pemetaan dan Pemuakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021;

3. Penyusunan serta Pembahasan RKA OPD harus menggunakan Aplikasi SIPD-RI;
4. Standar Harga Maksimal untuk Pengadaan Barang dan Jasa, Bahan dan Upah termasuk Perhitungan Owner Estimate (OE) dan Presentase Komponen Biaya Pembangunan berbagai Tipe Gedung dan Pagar pada setiap kegiatan agar Mempedomani Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa sesuai Surat Keputusan Walikota Jayapura;
5. Pengelolaan administrasi Program dan Kegiatan agar disesuaikan dengan jadwal kegiatan dan Waktu Pelaksanaannya;
6. Untuk Pembangunan Jalan, Irigasi dan Bangunan fisik lainnya, biaya Perencanaan dialokasikan sebesar 4% dan biaya Pengawasan sebesar 3% dari Biaya Kontruksi atau sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Seluruh Rincian kegiatan Pembangunan Fisik agar didukung dengan data-data Kuantitatif yaitu Gambar, RAB, Daftar Analisa, Spesifikasi Barang serta data ketersediaan Lahan untuk Pembangunan;
8. Program/Kegiatan dan besaran dana yang disampaikan kepada OPD, agar tidak dilakukan Perubahan Nomenklatur serta tidak Menambah maupun Mengurangi Plafon dana tersebut. Perubahan hanya bisa dilakukan apabila mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD;
9. OPD, Kelurahan, Sekolah dan Puskesmas harus mengedepankan efisiensi dan rasionalitas belanja dalam menyusun RKA;
10. Apabila dalam pembahasan, terdapat kegiatan yang dianggap tidak tepat sasaran serta tidak rasional dalam penganggarannya maka Tim Pembahas berhak merubah maupun mengurangi besaran pagu kegiatan yang telah ditetapkan untuk dipergunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam kegiatan yang lain sesuai kebutuhan yang telah tertuang dalam RKPD;
11. Program Kegiatan yang bersumber dari Dana DAK agar mempedomani hasil Pembahasan RKA yang telah dilakukan oleh OPD bersama Kementerian terkait;
12. Program Kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus agar mempedomani hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura bersama Pemerintah Provinsi Papua;

13. Ketentuan Belanja Administrasi kegiatan (kecuali kegiatan konstruksi) besarnya maksimal 10% dari Plafon Dana Kegiatan, dengan ketentuan setinggi-tingginya 30 Juta Rupiah, Pengecualian Kegiatan yang plafonnya dibawah 500 Juta Rupiah dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang wajar untuk Menunjang Operasional kegiatan;
14. Penganggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah agar menyesuaikan pentingnya kegiatan serta kesesuaian antara kegiatan dengan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah;
15. Tidak diperkenankan menganggarkan honor kegiatan, kecuali kegiatan yang menggabungkan beberapa OPD dengan menggunakan SK Walikota atau Sekretaris Daerah;
16. Tidak diperkenankan menganggarkan belanja modal pada kegiatan yang berupa Pelatihan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Workshop maupun kegiatan lain sejenisnya;
17. Apabila OPD yang memiliki tenaga honorer/non ASN untuk diakomodir seluruhnya dan dianggarkan dalam satu rekening kegiatan pada masing-masing OPD;
18. Semua kegiatan yang dialokasikan harus mengutamakan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
19. OPD tidak diperkenankan merubah SSH yang telah ditetapkan. SSH dapat ditambahkan apabila jenis barang belum ditetapkan dalam SSH Tahun Anggaran 2024;
20. **Apabila dalam Penyusunan RKA ada hal yang kurang jelas agar dikoordinasikan dengan Bidang Pengendalian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura dan Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura;**
21. **Materi Penyusunan RKA Program dan Kegiatan berupa Formulir RKA agar dirinci sampai dengan Obyek, Sasaran dan lokasi kegiatan kepada TAPD hari Rabu tanggal 15 November 2023 dalam format Excel berupa softcopy dan hardcopy di Ruang Bidang Anggaran BPKAD Kota Jayapura dan disampaikan sebanyak 10 (sepuluh) rangkap dalam format Excel pada Tim Pembahas saat Pembahasan tanggal 16 s/d 23 November 2023 pukul 09.00 WIT s/d selesai, sesuai Jadwal kegiatan yang telah ditentukan;**
22. **Pengembalian Dokumen RKA sebanyak 5 (lima) rangkap pada tanggal 17 s/d 23 November 2023 dalam format SIPD-RI yang telah diparaf oleh Tim Pembahas.**

23. Apabila ada penambahan SHS agar berkoordinasi dengan Bidang Aset BPKAD.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

a.n. WALIKOTA JAYAPURA
Pj. SEKRETARIS DAERAH



ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

Tembusan Yth :

1. Pj. Walikota Jayapura (sebagai Laporan);
2. Kepala Bappeda Kota Jayapura;
3. Kepala BPKAD Kota Jayapura
4. Arsip